

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu permasalahan global yang telah lama menjadi perhatian masyarakat internasional sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar. Berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, lahir sebagai respons atas kesadaran bersama bahwa perempuan dan anak rentan mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan dalam berbagai bentuk kehidupan bermasyarakat. Indonesia turut mengikat diri pada komitmen tersebut melalui ratifikasi CEDAW dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang menjadi landasan normatif bagi negara untuk menjamin perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Komitmen internasional tersebut diterjemahkan ke dalam sejumlah produk hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan-ketentuan tersebut secara tegas menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan berbasis gender. Akan tetapi, kerangka hukum yang relatif lengkap tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realitas di lapangan.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 12.161 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 12.416 korban, serta 19.628 kasus kekerasan terhadap anak dengan 21.648 korban. Pemerintah sendiri mengakui bahwa angka tersebut baru merupakan sebagian kecil dari kondisi yang

sesungguhnya, mengingat besarnya potensi kasus yang tidak dilaporkan akibat hambatan sosial, budaya, dan struktural yang dihadapi korban. (KemenPPPA 2025)

Kenaikan jumlah laporan tersebut sesungguhnya hanya menggambarkan permukaan dari fenomena, sebagaimana ditegaskan oleh hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang menemukan bahwa satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, serta Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 yang mencatat satu dari dua anak Indonesia pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya, namun hanya sebagian kecil di antaranya yang tercatat dalam sistem layanan resmi. Kesenjangan besar antara prevalensi riil dan jumlah kasus yang dilaporkan ini menunjukkan bahwa korban masih menghadapi banyak hambatan struktural untuk mengakses layanan perlindungan. (KemenPPPA 2025)

Tabel.1.1 Provinsi dengan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tertinggi di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah
1	Kepulauan Riau	1.154
2	Jawa Barat	815
3	DKI Jakarta	781
4	Papua Barat	586
5	Sulawesi Tenggara	577
6	Bengkulu	573
7	Sumatera Selatan	492
8	Banten	489
9	Aceh	468
10	Kalimantan Timur	465

Sumber : Olahan Dari SIMFONI PPA 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa DKI Jakarta menempati posisi ketiga secara nasional dengan 781 kasus pada periode tersebut, hanya berselisih tipis dari Jawa Barat di posisi kedua. Pola serupa konsisten teramati pada periode pelaporan tahunan berikutnya. Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan yang disusun bersama oleh KemenPPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan (FPL) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, tiga provinsi

dengan laporan kekerasan tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, sedangkan pada tahun 2024 komposisi tiga provinsi teratas berubah menjadi Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, yang menggeser posisi Jawa Tengah. Dengan demikian, meskipun DKI Jakarta bukan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, provinsi ini secara konsisten berada pada jajaran tiga hingga lima provinsi dengan jumlah pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi secara nasional dalam kurun tiga tahun terakhir. Kondisi ini menegaskan urgensi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi di Indonesia (Muhamad, 2024)

Provinsi DKI Jakarta, sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, menjadi salah satu daerah dengan jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD) 2024 mencatat 3,78 persen perempuan di Jakarta mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam satu tahun terakhir, dan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) 2024 mencatat 13,56 persen anak dan remaja. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah untuk meniadakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta. (Berita Jakarta 2024) Pada tataran penanganan kasus, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Jakarta Timur menerima 2.052 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024. Dari lima wilayah kota administrasi di DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur secara konsisten menjadi wilayah dengan jumlah laporan tertinggi. Pada tahun 2024, tercatat 536 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta Timur. (UPTD PPA 2024)

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi DKI Jakarta merupakan implementasi dari kebijakan nasional mengenai perlindungan perempuan dan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Di tingkat daerah, keberadaan UPTD PPA diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Berdasarkan regulasi tersebut, UPTD PPA berfungsi sebagai unit pelaksana teknis yang memberikan layanan pengaduan, penjangkauan, pendampingan, penanganan, perlindungan sementara, serta rujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah DKI Jakarta, termasuk Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kota Jakarta Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di antara enam wilayah DKI Jakarta pada tahun 2024, yaitu sebanyak 536 kasus, jauh melampaui Jakarta Barat (462 kasus), Jakarta Selatan (440 kasus), Jakarta Utara (362 kasus), Jakarta Pusat (228 kasus), maupun Kepulauan Seribu (13 kasus). (Antara, 2024) Jakarta Timur sebagai wilayah dengan beban kasus tertinggi menjadikannya lokus yang paling relevan dan mendesak untuk dikaji, sebab keberhasilan maupun kegagalan UPTD PPA dalam menjalankan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan di wilayah tersebut akan sangat menentukan capaian kebijakan perlindungan perempuan dan anak DKI Jakarta secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jakarta Timur selama periode 2022–2024 menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Padahal berbagai program pencegahan dan penanganan telah dilaksanakan oleh UPTD PPA Jakarta Timur. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana strategi yang diterapkan telah berjalan efektif dalam menekan angka kekerasan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi

strategi UPTD PPA Jakarta Timur dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan perspektif implementasi kebijakan publik dan pengarusutamaan gender.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan di DKI Jakarta Tahun 2022-2024

Tahun	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan seribu
2022	177	178	320	340	436	4
2023	220	307	299	384	469	3
2024	228	375	462	440	536	11

Sumber : Olahan Penulis 2026

Dari data diatas menunjukan bahwa wilayah Jakarta Timur menduduki kasus paling tinggi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah dilaporkan di UPTD PPPA dibandingkan daerah lain di DKI Jakarta baik diarah domestik maupun ruangan publik. Kekerasan terhadap anak juga menunjukan peningkatan dari tahun ketahun. Kekerasan tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologi yang serius seperti trauma berkempanjangan, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), serta penurunan kemampuan kognitif dan emosional (IQ dan EQ). Dampak tersebut berimplikasi jangka Panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan sosial. (Ren. J, 2020)

Dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya berupa cedera fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, gangguan kesehatan mental, penurunan fungsi sosial, serta menghambat proses tumbuh kembang anak. Korban perempuan cenderung mengalami kecemasan, depresi, hilangnya rasa aman, dan penurunan produktivitas, sedangkan anak berisiko mengalami gangguan perkembangan emosional, kesulitan belajar, serta perubahan perilaku yang dapat memengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Oleh karena itu, korban memerlukan penanganan yang komprehensif melalui rehabilitasi kesehatan, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta bantuan hukum sebagaimana

dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan. (Astuti, 2024)

UPTD PPA memiliki peran strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan perempuan dan anak. Berbagai strategi dan program telah dilaksanakan, baik yang bersifat preventif maupun kuratif. Strategi preventif meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi, penyuluhan kepada masyarakat, penguatan kapasitas keluarga, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pencegahan kekerasan. Sementara itu, strategi kuratif diwujudkan melalui layanan pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, penjangkauan korban, serta pemulihan dan reintegrasi sosial korban kekerasan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, UPTD PPA Kota Jakarta Timur telah menerapkan sejumlah strategi yang berorientasi pada upaya preventif maupun kuratif. Strategi tersebut disusun untuk mendukung pencapaian tujuan perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif, mulai dari pencegahan terjadinya kekerasan, penanganan korban, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga pengelolaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. (UPTD PPA, 2024)

Strategi pertama yang dijalankan adalah program pencegahan kekerasan. Strategi ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, penyuluhan, kampanye publik, serta peningkatan kapasitas masyarakat mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti sekolah, kelurahan, kecamatan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam strategi ini, UPTD PPA berperan sebagai fasilitator, edukator, sekaligus koordinator yang menginisiasi kegiatan pencegahan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab, mekanisme pelaporan, serta pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Strategi kedua adalah program penanganan dan respons kasus. Program ini dilaksanakan melalui penyediaan layanan pengaduan, asesmen awal,

pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan sosial, layanan kesehatan, hingga rujukan ke rumah aman apabila korban membutuhkan perlindungan lebih lanjut. Dalam implementasinya, setiap laporan yang diterima ditindaklanjuti sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku sehingga korban memperoleh layanan secara cepat, terpadu, dan berorientasi pada pemulihan. Pada strategi ini, UPTD PPA berperan sebagai pusat layanan terpadu (*one stop service*) yang mengoordinasikan seluruh proses penanganan korban bersama instansi terkait, sehingga kebutuhan korban dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Strategi ketiga adalah penguatan kemitraan dan jejaring kelembagaan. Strategi ini diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor dengan berbagai institusi, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, puskesmas, dinas sosial, dinas pendidikan, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga perlindungan anak. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk mempercepat proses penanganan kasus, memperjelas mekanisme rujukan, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada korban. Dalam strategi ini, UPTD PPA menjalankan peran sebagai koordinator yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan kewenangan antarinstansi agar proses perlindungan korban berlangsung secara efektif dan berkesinambungan.

Strategi keempat adalah pengelolaan data dan sistem informasi. Strategi ini dilaksanakan melalui pendokumentasian, pencatatan, serta pelaporan seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara sistematis menggunakan sistem informasi yang telah ditetapkan pemerintah. Data yang dihimpun dimanfaatkan sebagai dasar monitoring dan evaluasi, penyusunan program, pemetaan wilayah rawan kekerasan, serta perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA berperan sebagai pengelola data yang memastikan setiap laporan terdokumentasi secara akurat sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan pengembangan strategi pencegahan maupun penanganan pada periode berikutnya.

Meskipun berbagai strategi tersebut telah diterapkan sejak tahun 2018 melalui pelaksanaan program pencegahan kekerasan, penanganan dan respons

kasus, penguatan kemitraan dan jejaring kelembagaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jakarta Timur masih mengalami peningkatan selama periode 2022–2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi strategi yang telah dijalankan belum sepenuhnya mampu menekan terjadinya kasus kekerasan, sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program, kualitas koordinasi antarinstansi, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas strategi UPTD PPA di Kota Jakarta Timur pada tahun 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan strategi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak agar lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Jakarta Timur Tahun 2022-2024.”**

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Mengapa UPTD PPA Kota Jakarta Timur berperan melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama periode 2022–2024?
2. Bagaimana strategi UPTD PPA Kota Jakarta Timur dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan peran UPTD PPA Kota Jakarta Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Akademik

1. Mengetahui peran UPTD PPA Kota Jakarta Timur dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada periode 2022–2024.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Jakarta Timur.

1.4.2 Tujuan Praktis

3. Memberikan masukan kepada UPTD PPA Kota Jakarta Timur dalam upaya meningkatkan efektivitas strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu politik dan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai instrumen kebijakan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di Kota Jakarta Timur pada periode 2022–2024.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan contoh untuk daerah lain dalam mengevaluasi UPTD PPA Kota Jakarta Timur dalam meningkatkan efektivitas program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat kebijakan serta koordinasi lintas sektor guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di wilayah Kota Jakarta Timur.

1.6 Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka disusun sebagai landasan teoretis dalam mendukung penelitian ini. Penulis akan mengkaji baik berupa konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2022-2024 dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi menggunakan Teori Peran yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid (1997).

Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada lokasi, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, teori yang digunakan serta tingkat pelibatan langsung dalam menganalisis angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian penulis lebih empiris dan mendalam karena berinteraksi langsung dengan pelaku dan pengguna kebijakan. Melalui penyusunan tinjauan pustaka ini, penulis berupaya memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki pijakan teoretis yang kuat, relevan dengan perkembangan kajian akademik, serta berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan perumusan rekomendasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 1.3 Kajian Pustaka

No	Judul Penelitian (nama penulis, nama jurnal, vol, no , tahun)	Metode Penelitian, Pendekatan dan jenis penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dwiyanti, Tetty, M.(2022), Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar. (Musdalipah, 2022)	Kualitatif deskriptif, Penelitian evaluatif	Teori efektivitas organisasi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Makassar secara umum telah berjalan efektif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Efektivitas terlihat pada aspek pencapaian tujuan layanan dan pelaksanaan tugas pokok lembaga. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan pada aspek integrasi, khususnya dalam kegiatan sosialisasi layanan kepada masyarakat yang belum dilakukan secara merata dan massif. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi UPTD PPA.
2.	Ahmad, Restri Ridha Illahi (2024) dengan judul Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Mengatasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Tahun 2020-2022. (Ahmad, 2024)	Metode kualitatif dan jenis penelitian studi kasus.	Teori ketimpangan gender.	Kampanye digital dan edukasi berbasis sekolah terbukti meningkatkan pelaporan kasus.Kurangnya SDM membuat pendampingan tidak maksimal.Media sosial berperan penting untuk memperluas jangkauan kampanye.

Sumber : Olahan Penulis, 2026

3.	Pricilly dwi utami, sari ningsih, saefudin zuhri, Tahun (2025) dengan judul Strategi Pengendalian Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Bekasi (p. Priscillya 2025)	Pendekatan Kualitatif, Jenis Penelitian Deskriptif kualitatif Teknik Pengumpulan Data Observasi, wawancara, dan dokumentasi	Teori Manajemen Strategi dari J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2011)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengendalian kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan DPPPA Kota Bekasi sudah berjalan cukup baik, melalui Pencegahan kekerasan melalui sosialisasi dan edukasi, Penanganan korban melalui layanan advokasi dan pengaduan, Perlindungan korban melalui kerja sama dengan psikolog, kepolisian, dan rumah sakit, Pengawasan dan evaluasi program secara berkelanjutan.
4	Cahyani, Permata, & Munandar (2024) Implementasi Proses Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bengkulu (Cahyani 2024)	Kualitatif	teori implementasi kebijakan menurut Nugroho (2008),	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Bengkulu telah melaksanakan proses penanganan korban melalui layanan pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial. Namun masih ditemukan kendala berupa keterbatasan SDM dan koordinasi lintas sektor
5	Miftahul Jannah, Nasrullah, dan Rachmad, 2024 Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu (Miftahul Jannah, 2024)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	Implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek standar dan tujuan kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, serta sikap pelaksana. Namun implementasinya belum optimal karena masih terdapat beberapa hambatan, yaitu: (1) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; (2) keterbatasan anggaran; (3) belum terbentuknya UPTD PPA sehingga penanganan masih bergabung dengan dinas lain; (4) lambatnya proses penanganan kasus; dan (5) masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan.

6	Putriani, Desy Sawitry Saragih, dan Edliaty, 2025 Evaluasi Strategi Penguatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Medan Tahun 2024. (Putriani, 2025)	Pendekatan Kualitatif, Jenis Penelitian Deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluatif	Pengarusutamaan Gender (PUG)	Penelitian menemukan bahwa secara formal Pemerintah Kota Medan telah memenuhi prasyarat PUG melalui Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2018 tentang PUG, Pembentukan kelembagaan PUG (Pokja PUG, Sekretariat PPRG, dan Tim Teknis). Namun implementasinya belum optimal karena Banyak OPD dan kecamatan belum memiliki data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Kelembagaan PUG belum menjalankan fungsi secara optimal. Partisipasi masyarakat dalam skema Pentahelix masih rendah. Inovasi pelayanan publik responsif gender masih terbatas.
---	--	---	------------------------------	---



Berdasarkan tinjauan terhadap keenam penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji UPTD PPA di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Timur, karena lokasi-lokasi penelitian sebelumnya tersebar di Makassar, Padang, Bekasi, Bengkulu, Palu, dan Medan yang memiliki struktur pemerintahan dan karakteristik sosial-demografis berbeda dengan kota administrasi di DKI Jakarta; selain itu, mayoritas penelitian terdahulu cenderung menyoroti aspek penanganan (kuratif) saja atau strategi pengendalian kasus secara umum, tanpa memposisikan pencegahan dan penanganan sebagai dua peran yang setara dan saling melengkapi dalam satu kerangka kajian, untuk membedah fungsi kelembagaan UPTD PPA, mengingat penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan teori efektivitas organisasi, implementasi kebijakan, manajemen strategi, atau pengarusutamaan gender; di samping itu, rentang waktu 2022–2024 tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga belum pernah diangkat secara khusus, meskipun hampir seluruh penelitian terdahulu menemukan persoalan struktural yang berulang seperti keterbatasan SDM, anggaran, dan rendahnya pemahaman masyarakat, belum ada yang menelaah bagaimana persoalan tersebut dihadapi oleh UPTD PPA di wilayah metropolitan dengan volume kasus yang lebih kompleks, sehingga penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan tersebut baik dari sisi lokus, fokus kajian, kerangka teori, maupun periode waktu yang diteliti

1.7 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini bertujuan sebagai kerangka analisis yang memandu penulis dalam pemahaman fenomena yang akan diteliti, unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Jakarta timur tahun 2024. Untuk memahami persoalan tersebut secara komprehensif, penelitian ini menyadarkan analisisnya pada dua teoritis yang saling melengkapi

1.7.1 Teori Peran (*Role Theory*)

Dalam penelitian ini, teori berfungsi sebagai dasar konseptual yang membimbing proses analisis. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian teori berdasarkan temuan Ryaas Rasyid (1997) sebagaimana dikutip oleh Muhadam Labolo (2010) sebagai berikut:

“The government's role in carrying out state administration duties can be classified into three primary dimensions: regulator, dynamic force (catalyst), and facilitator. These three dimensions are complementary and inseparable in the practice of governance whether at the local government level or within subordinate technical implementation units, including the institution that is the focus of this study.” (Rasyid, 1997)

Teori peran (*role*) dalam ilmu pemerintahan merupakan turunan dari teori peran (*role theory*) yang pada mulanya berkembang dalam ranah sosiologi dan psikologi sosial. Teori tersebut memandang peran sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan melekat pada individu atau lembaga yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial. Dalam konteks ilmu pemerintahan, konsep tersebut diadaptasi untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah.

Sebagai landasan dalam menganalisis peran UPTD PPA dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, teori yang digunakan memiliki beberapa indikator utama. Indikator-indikator tersebut menjadi acuan bagi peneliti dalam menginterpretasikan data hasil penelitian sehingga analisis yang dilakukan tetap sistematis, terarah, dan sesuai dengan kerangka teoritis yang telah ditetapkan.

1. Pemerintah sebagai Regulator

Pemahaman terhadap indikator ini menjadi penting karena digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data penelitian. Oleh karena itu, Berdasarkan temuan Ryaas Rasyid (1997) sebagaimana dikutip oleh Muhadam Labolo (2010), pemerintah sebagai Regulator sebagai:

“The government plays a role in establishing the legal and policy framework to ensure order, balance, and certainty regarding the direction of development. (Rasyid, 1997 hlm 32)

Peran pemerintah sebagai regulator menempatkan pemerintah sebagai pihak yang menyiapkan arah kebijakan guna menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, salah satunya melalui penerbitan peraturan dalam rangka menjamin efektivitas dan ketertiban administrasi pembangunan. Dalam kapasitas ini, pemerintah berfungsi menyusun kerangka regulasi atau norma hukum yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga terkait, agar pelaksanaan suatu kebijakan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dimensi regulator dengan demikian menjadi fondasi legal-formal yang memberikan legitimasi serta arah bagi keberlangsungan program maupun layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Pemahaman terhadap indikator ini menjadi penting karena digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data penelitian. Oleh karena itu, Berdasarkan temuan Ryaas Rasyid (1997) sebagaimana dikutip oleh Muhadam Labolo (2010), pemerintah sebagai Dinamisator sebagai:

The government is tasked with encouraging, motivating, and mobilizing active public participation in the development process. (Rasyid, 1997 :hlm 33)

Peran pemerintah sebagai dinamisator merujuk pada fungsi pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat apabila terjadi kendala dalam proses pembangunan, guna mendorong serta memelihara dinamika pembangunan di tingkat daerah. Peran ini diwujudkan antara lain melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat, yang lazimnya direalisasikan melalui pembentukan tim penyuluh atau badan tertentu yang bertugas memberikan pelatihan maupun pendampingan. Dimensi dinamisator dengan demikian menitikberatkan

pada peran aktif pemerintah sebagai penggerak (*driving force*) yang menstimulasi keterlibatan masyarakat, sehingga proses pembangunan tidak berhenti pada tataran kebijakan, melainkan benar-benar terimplementasi di tingkat lapangan.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemahaman terhadap indikator ini menjadi penting karena digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data penelitian. Oleh karena itu, Berdasarkan temuan Ryaas Rasyid (1997) sebagaimana dikutip oleh Muhadam Labolo (2010), pemerintah sebagai Fasilitator sebagai:

The government provides facilities, infrastructure, and a conducive environment so that the public can develop their potential independently. (Rasyid, 1997)

Peran pemerintah sebagai fasilitator berkaitan dengan upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, sekaligus menjembatani berbagai kepentingan masyarakat guna mengoptimalkan pembangunan daerah. Dalam kapasitas sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan, antara lain melalui penyediaan pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Peran ini menegaskan posisi pemerintah bukan sebagai aktor tunggal yang mendominasi proses pembangunan, melainkan sebagai pihak yang menyediakan ruang, sarana, dan dukungan agar masyarakat dapat berperan secara optimal dalam mencapai tujuan pembangunan.

Meskipun teori peran yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid (1997) dalam Muhadam Labolo (2010) secara konseptual mencakup tiga dimensi, yaitu *regulator*, *dinamisator*, dan *fasilitator*, penelitian ini hanya menggunakan dua indikator, yaitu *dinamisator* dan *fasilitator*, sebagai pisau analisis dalam mengkaji peran UPTD PPA Kota Jakarta Timur. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa karakteristik tugas dan fungsi UPTD PPA secara dominan tercermin dalam kedua dimensi

tersebut, yakni dalam kapasitasnya menjalankan regulasi standar operasional prosedur penanganan kasus serta menyediakan layanan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun dimensi dinamisator, yang dalam teori aslinya berorientasi pada penggerakan partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan daerah secara umum, dipandang kurang relevan untuk diterapkan secara langsung pada objek penelitian ini, sehingga tidak digunakan sebagai indikator analisis.

1.7.2 Teori Gender and Development (GAD)

Sebagai landasan konseptual penelitian, teori ini perlu dipahami melalui pengertian yang dikemukakan oleh Moser, Caroline O. N. (1993) sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*, sebagai berikut:

“Gender planning is a new tradition whose goal is to ensure that women, through empowering themselves, achieve equality and equity with men in developing societies. Gender Planning and Development focuses on the interrelationship between gender and development, the formulation of gender policy and the implementation of gender planning practice. Its importance relates to the fact that current development policy, because of incorrect assumptions, often, if inadvertently, discriminates against or “misses” women, while even correctly formulated policy too often fails to get translated into practice.” (Moser, 1993)

Dalam pandangan Moser, pembangunan tidak dapat dipisahkan dari relasi gender yang memengaruhi distribusi akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta kontrol terhadap berbagai kebijakan dan program pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan Gender and Development (GAD) menempatkan kesetaraan gender sebagai bagian integral dari proses pembangunan melalui pemberdayaan perempuan serta perubahan struktur sosial yang masih menciptakan ketimpangan gender.

Dalam perlindungan perempuan dan anak, pendekatan GAD relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan layanan perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mampu menjamin kesetaraan akses, mendorong keterlibatan masyarakat,

memperkuat posisi perempuan dalam proses penanganan kasus, serta menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh korban. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana peran UPTD PPA tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus kekerasan, tetapi juga pada upaya pemberdayaan korban dan penghapusan hambatan-hambatan gender yang memengaruhi efektivitas perlindungan. Untuk menganalisis peran UPTD PPA dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jakarta Timur Tahun 2022–2024, penelitian ini menggunakan empat indikator utama dalam pendekatan GAD, yaitu akses (*access*), partisipasi (*participation*), kontrol (*control*), dan manfaat (*benefit*).

1. Akses (Access)

Berkaitan dengan indikator tersebut, para ahli memberikan definisi yang menjadi dasar dalam memahami konsep yang dimaksud. Oleh karena itu, Berdasarkan temuan Moser, Caroline O. N. (1993) sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training* mengenai indikator Akses sebagai:

"Women often have less access than men to resources such as land, credit, education, training and employment." (Moser, 1993)

Akses mengacu pada kesempatan yang dimiliki perempuan dan anak korban kekerasan untuk memperoleh layanan perlindungan yang disediakan oleh UPTD PPA. Layanan tersebut meliputi pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, pelayanan medis, rehabilitasi sosial, rumah aman (*shelter*), hingga rujukan kepada instansi terkait. Selain itu, akses juga mencakup kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai mekanisme pelaporan, jenis layanan yang tersedia, serta prosedur penanganan korban. Dalam praktiknya, akses terhadap layanan perlindungan masih dapat dipengaruhi oleh berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Hambatan tersebut antara lain kurangnya informasi mengenai keberadaan UPTD PPA, rasa takut korban untuk melapor, stigma sosial terhadap korban kekerasan, ketergantungan ekonomi kepada

pelaku, maupun norma patriarki yang menyebabkan kasus kekerasan dianggap sebagai persoalan domestik. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan korban untuk memperoleh perlindungan secara optimal. Oleh karena itu, peran UPTD PPA dalam memperluas akses layanan menjadi aspek penting dalam mewujudkan perlindungan yang responsif gender

2. Partisipasi (*Participation*)

Berkaitan dengan indikator tersebut, para ahli memberikan definisi yang menjadi dasar dalam memahami konsep yang dimaksud. Oleh karena itu, Berdasarkan temuan Moser, Caroline O. N. (1993) sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training* mengenai indikator Partisipasi sebagai:

"Women must be involved in the planning process if their needs are to be identified and addressed." (Moser, 1993)

Partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif perempuan, anak, keluarga, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Dalam penelitian ini, partisipasi tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan korban dalam proses penanganan kasus, tetapi juga mencakup partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan kekerasan, maupun pelaporan apabila menemukan dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Peran UPTD PPA dalam membangun partisipasi masyarakat menjadi faktor penting karena keberhasilan upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Partisipasi yang efektif ditunjukkan melalui meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan berbasis gender, keberanian korban maupun saksi untuk melaporkan kasus, serta adanya kerja sama antara UPTD PPA dengan sekolah, kelurahan, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

3. **Kontrol (Control)**

Berkaitan dengan indikator tersebut, para ahli memberikan definisi yang menjadi dasar dalam memahami konsep yang dimaksud. Oleh karena itu, Berdasarkan temuan Moser, Caroline O. N. (1993) sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training* mengenai indikator Kontrol sebagai:

"The issue is not only access to resources, but also control over resources and decision-making." (Moser, 1993)

Kontrol merupakan indikator yang berkaitan dengan kemampuan perempuan sebagai korban untuk memperoleh hak dalam menentukan pilihan selama proses penanganan kasus. Dalam perspektif GAD, korban tidak hanya menjadi objek pelayanan, tetapi juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kepentingannya, termasuk dalam menentukan bentuk pendampingan, proses hukum yang akan ditempuh, maupun layanan pemulihan yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, kontrol juga digunakan untuk menganalisis sejauh mana UPTD PPA memberikan ruang bagi korban dalam proses pengambilan keputusan, serta bagaimana koordinasi kelembagaan dilakukan agar kepentingan terbaik korban tetap menjadi prioritas. Dengan demikian, peran UPTD PPA tidak hanya sebatas memberikan pelayanan administratif, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan yang menghormati hak, kebutuhan, dan kepentingannya secara menyeluruh.

4. **Manfaat (Benefit)**

Berkaitan dengan indikator tersebut, para ahli memberikan definisi yang menjadi dasar dalam memahami konsep yang dimaksud. Oleh karena itu, Berdasarkan temuan Moser, Caroline O. N. (1993) sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training* mengenai indikator Manfaat sebagai:

"Development planning should ensure that women as well as men benefit from development interventions." (Moser, 1993)

Manfaat mengacu pada hasil yang diperoleh korban maupun masyarakat dari pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan oleh UPTD PPA. Manfaat tersebut dapat berupa meningkatnya rasa aman, terpenuhinya hak-hak korban, pulihnya kondisi psikologis dan sosial korban, tersedianya akses terhadap keadilan, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam penelitian ini, indikator manfaat digunakan untuk menilai efektivitas peran UPTD PPA selama periode 2022–2024 dalam memberikan perlindungan kepada korban sekaligus membangun sistem pencegahan yang lebih responsif terhadap persoalan kekerasan berbasis gender. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari sejauh mana layanan yang diberikan mampu memberikan dampak positif terhadap pemulihan korban dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan.

Pendekatan Gender and Development (GAD) sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai peran UPTD PPA dalam penyelenggaraan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Melalui indikator akses, penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana korban memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan perlindungan. Indikator partisipasi digunakan untuk menganalisis keterlibatan korban, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan. Indikator kontrol dimanfaatkan untuk menilai sejauh mana korban memiliki ruang dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penanganan kasusnya. Sementara itu, indikator manfaat digunakan untuk mengevaluasi dampak layanan UPTD PPA terhadap perlindungan, pemulihan korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, pendekatan GAD mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas peran UPTD PPA dalam mewujudkan perlindungan yang responsif gender di Kota Jakarta Timur selama periode 2022–2024.

1.8 Alur Berpikir

Alur berpikir penelitian ini disusun sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan secara sistematis hubungan antara permasalahan penelitian, fokus kajian, serta tujuan yang ingin dicapai. Alur berpikir ini menggambarkan proses logis dalam mengevaluasi Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Jakarta Timur tahun 2022-2024. Penyusunan alur berpikir didasarkan pada kondisi empiris masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang kemudian dikaitkan dengan peran pemerintah daerah melalui UPTD PPA sebagai institusi pelaksana perlindungan.

Melalui alur berpikir ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji peran yang dijalankan UPTD PPA, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi, dengan memperhatikan kapasitas pelaksana, koordinasi lintas sektor, serta akses dan kualitas layanan yang diberikan. Proses evaluasi tersebut digunakan untuk menilai dampak strategi terhadap penurunan angka kekerasan, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, alur berpikir ini menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan strategi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Bagian 1.1 Alur Berpikir



Sumber : Olahan Penulis, 2026

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam suatu penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menjelaskan dan menguraikan proses penelitian yang dilakukan dengan sistematis, mulai dari penentuan pendekatan penelitian hingga teknik pengumpulan dan analisis data. Metode ini dipilih agar penelitian dapat menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian secara tepat dan mendalam. penelitian dengan judul “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Jakarta Timur Tahun 2022-2024” menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap proses, strategi, dan dinamika pelaksanaan kebijakan serta program perlindungan perempuan dan

anak yang dijalankan oleh UPTD PPA, bukan semata-mata pada pengukuran angka atau data statistik.

Menurut sugiyono (2023) Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipatif dengan mengutamakan kedalaman data bukan kuantitasnya memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi maupun pemerintah yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan strategi UPTD PPA, SUDIN PPAPP, staff UPTD PPA dan POS Pengaduan serta pihak-pihak terkait lainnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana strategi tersebut dirancang, diimplementasikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jakarta Timur.

Melalui penggunaan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam dan kontekstual mengenai strategi UPTD PPA, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian evaluasi kebijakan publik serta rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah, khususnya di Kota Jakarta Timur.

1.9.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian evaluasi program dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Desain penelitian evaluasi program dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis secara sistematis strategi yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jakarta Timur dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022-2024.

Pemilihan desain evaluasi program didasarkan pada karakteristik masalah penelitian, yaitu masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meskipun UPTD PPA telah melaksanakan berbagai strategi pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan suatu desain penelitian yang tidak hanya menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi

juga mampu mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai. (Owen, 2006)

1.9.3 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian berjudul Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Jakarta Timur Tahun 2022-2024, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pemilihan kedua teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam, komprehensif, dan relevan dengan fokus pada strategi yang dilaksanakan oleh UPTD PPA (pp. Creswell, 2014)

1.9.3.1 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari para informan yang terlibat dalam pelaksanaan strategi UPTD PPA. Wawancara yang dilakukan bersifat wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara peneliti memiliki keleluasaan untuk menggali informasi secara lebih luas dan mendalam.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, SUDIN PPAPP Jakarta Timur, UPTD PPA Jakarta Timur, POS Pelayanan/pengaduan terhadap korban kekerasan, serta pihak-pihak terkait yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak. Melalui wawancara, peneliti berupaya menggali informasi mengenai strategi, proses implementasi, kendala yang dihadapi, serta persepsi informan terhadap efektivitas strategi UPTD PPA dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.9.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi dan relevan yang berkaitan dengan kegiatan dan strategi UPTD PPA. Dokumen tersebut meliputi laporan kegiatan tahunan, data statistik kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak, peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), serta jurnal atau artikel yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA di Kota Jakarta Timur.

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengali sumber data sekunder yang penting untuk memahami konteks kebijakan serta sebagai alat verifikasi terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara. Dengan mengkaji dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat menilai konsistensi antara kebijakan yang dirumuskan dan praktik pelaksanaannya di lapangan, sehingga hasil evaluasi strategi UPTD PPA menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1.9.4 Sampel atau Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan penyediaan sarana kerja yang responsif di lingkungan Unit Pelaksana Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pertimbangan yang digunakan antara lain jabatan substansi, pengalaman dalam menggunakan fasilitas, serta peran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat memperoleh data yang mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan, baik dari sisi evaluasi, strategi.

Tabel 1.4 Sampel atau Informan

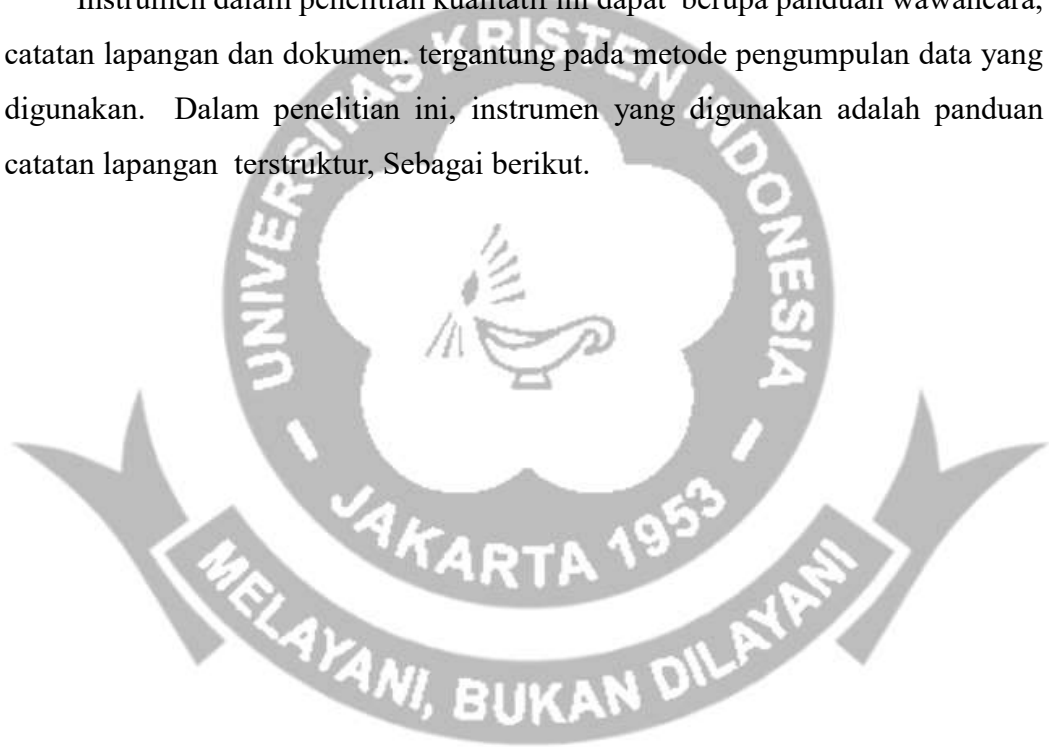
NAMA	JABATAN	KAPASITAS
Rachmat Hidayat	Kepala Seksi Perlindungan Anak Sudin PPAPP Jakarta Timur	Yang mengelolah bagian perlindungan anak
Chairul Lutfi	Tenaga Ahli	Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak
Erika Aulia, S. Psi	Konselor	Pos Pengaduan Kec. Kramat Jati
Dwi Astrifiani Lathiifah, S.Psi.	Konselor	Pos Pengaduan Kec. Pulogadung

Fina Alfiah Wulandari, S.Psi.	Konselor	Pos Pengaduan Kec. Matraman
Mpok netti (38 tahun)	Masyarakt	Tetangga korban yang melihat kejadian
Mpok maya (41 tahun)	masyarakat	Sepupu korban yang menjelaskan kronologi kejadian

Sumber: Olahan penulis 2026

1.9.5 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif ini dapat berupa panduan wawancara, catatan lapangan dan dokumen. tergantung pada metode pengumpulan data yang digunakan. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah panduan catatan lapangan terstruktur, Sebagai berikut.



Tabel 1.5 Instrumen Penelitian

KONSEP	DIMENSI	INDIKATOR	PERTANYAAN	NARASUMBER
Teori Peran	Dukungan Kelembagaan (Institutional Support)	Koordinasi dan Supervisi	Bagaimana peran Sudin PPAPP Jakarta Timur dalam mendukung pelaksanaan program penanganan kekerasan UPTD PPA Jakarta Timur?	SUDIN PPAPP
	Pelaksanaan Program & Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Bagaimana pelaksanaan program dan kebijakan yang dijalankan oleh UPTD PPA (dalam perspektif Sudin PPAPP)?	
	Monitoring & Evaluasi (Monev)	Monev Kinerja UPTD PPA 2022–2024	Bagaimana monitoring dan evaluasi Sudin PPAPP Jakarta Timur terhadap kinerja UPTD PPA Jakarta Timur selama periode 2022–2024?	
	Perencanaan Strategis	Perencanaan Program Tahunan	Bagaimana perencanaan strategi UPTD PPA dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta Timur tahun 2024?	
	Program & Kegiatan	Pencegahan & Penanganan Kekerasan	Program dan kegiatan apa saja yang dijalankan UPTD PPA dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak?	UPTD PPA

KONSEP	DIMENSI	INDIKATOR	PERTANYAAN	NARASUMBER
Teori Gender and Development (GAD)	Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Kompetensi & Kuantitas SDM	Bagaimana kapasitas sumber daya manusia UPTD PPA dalam menjalankan program penanganan kekerasan tersebut?	
	Koordinasi Lintas Sektor	Mekanisme Koordinasi Internal & Eksternal (kepolisian, RS, lembaga hukum, psikolog)	Bagaimana mekanisme koordinasi UPTD PPA dengan pos-pos layanan internal (instansi kepolisian, rumah sakit, lembaga hukum, psikolog) dalam penanganan kasus kekerasan?	
	Pemanfaatan Teknologi & Sistem Informasi	Penggunaan SIMFONI PPA & Kanal Pengaduan Digital	Bagaimana pemanfaatan teknologi dan sistem informasi (misalnya SIMFONI PPA) dalam mendukung layanan? Apakah pelayanan dapat dilakukan secara daring melalui link aduan atau WhatsApp?	
	Efektivitas & Capaian Layanan	Keberhasilan Penurunan Angka Kekerasan & Peningkatan Kualitas Layanan	Sejauh mana keberhasilan UPTD PPA dalam menurunkan angka kekerasan dan meningkatkan kualitas layanan bagi korban selama periode 2022–2024?	
	Hambatan & Solusi Pelaksanaan	Kendala Program & Upaya Penyelesaian	Tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program, dan bagaimana solusi yang telah atau akan diterapkan?	

KONSEP	DIMENSI	INDIKATOR	PERTANYAAN	NARASUMBER
	Prosedur Penerimaan Laporan	Alur & SOP Pengaduan	Bagaimana mekanisme atau prosedur penerimaan laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pos Pengaduan UPTD PPA Jakarta Timur?	POS PENGADUAN UPTD PPA
Teori peran dan Teori Gender and Development (GAD)	Kanal Pelaporan	Media Pengaduan (tatap muka, hotline, aplikasi, dll.)	Melalui media apa masyarakat dapat melaporkan kekerasan yang dialami korban (datang langsung, nomor hotline, aplikasi, atau lainnya)?	
	Aktor yang Terlibat dalam Penanganan Awal	Keterlibatan Multi-Pihak dalam Respon Awal	Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penanganan awal setelah laporan diterima?	
	Evaluasi Substansi Strategi 2022–2024	Penurunan Kejadian vs. Peningkatan Pelaporan	Apakah strategi UPTD PPA selama 2022–2024 menurut Bapak/Ibu telah berhasil secara substansial dalam menurunkan angka kekerasan, ataukah lebih mencerminkan peningkatan pelaporan daripada penurunan kejadian sesungguhnya?	
	Hambatan Pos Pengaduan	Kendala Penerimaan & Penanganan Kasus	Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerimaan dan penanganan kasus pada Pos Pengaduan UPTD PPA?	
	Sensitivitas Interseksionalitas	Layanan bagi Korban dengan	Dalam penanganan kasus, apakah terdapat sensitivitas terhadap interseksionalitas yakni kondisi penyintas yang	

KONSEP	DIMENSI	INDIKATOR	PERTANYAAN	NARASUMBER
		Diskriminasi Berlapis (gender, kelas sosial, etnis, disabilitas, status migran)	mengalami diskriminasi berlapis akibat kombinasi faktor gender, kelas sosial, etnis, disabilitas, atau status migran? Bagaimana layanan ini disesuaikan untuk kelompok paling rentan?	
	Solusi Penanganan Kasus	Upaya Penyelesaian & Tindak Lanjut Kasus	Bagaimana solusi terhadap penanganan kasus yang diterima di Pos Pengaduan, termasuk mekanisme tindak lanjut pascalaporan?	
	Rekomendasi Kebijakan	Advokasi Kebijakan kepada Pemprov DKI Jakarta	Mengingat keterbatasan yang ada, rekomendasi kebijakan apa yang paling mendesak menurut Bapak/Ibu perlu diadvokasikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar perlindungan perempuan dan anak di Jakarta Timur dapat ditingkatkan secara signifikan dan berkelanjutan?	

Sumber: Olahan Penulis, 2026

1.9.6 Teknik analisis data

Proses analisis ini menggunakan Analisis Interaktif yang dilakukan secara langsung kepada SUDIN PPAPP Jakarta Timur, UPTD PPA Jakarta Timur, pendamping korban kekerasan, dan masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian terkait Peran UPTD PPA dalam Pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Jakarta Timur Tahun 2022-2024. data dikumpulkan dari berbagai sumber melalui berbagai teknik, seperti wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memahami secara mendalam bagaimana penyediaan sarana seperti Pencegahan kekerasan Penanganan dan pendampingan korban, Penyediaan layanan hukum,, psikologis. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan dalam penerapan kebijakan tersebut, yang kemudian direduksi, disajikan, dan dianalisis secara sistematis hingga menghasilkan kesimpulan yang relevan. (Miles, 1994)

1.9.6.1 Reduksi Data

Data hasil wawancara ditranskripsikan secara tertulis, kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema penelitian, seperti perencanaan strategi, implementasi program, koordinasi antar lembaga, kendala pelaksanaan, serta capaian dan dampak strategi UPTD PPA. Sementara itu, data dokumentasi dianalisis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan, program, dan pelaksanaan di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola dan makna yang terkandung dalam data.

1.9.6.2 Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan terstruktur sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dapat berupa uraian naratif, tabel, matriks, atau bagan yang menggambarkan hubungan antar kategori dan temuan penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian data digunakan untuk memaparkan hasil wawancara dan dokumentasi terkait strategi UPTD PPA, proses implementasi,

hambatan serta hasil yang dicapai dalam upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penyajian data ini membantu peneliti dalam membandingkan antara data hasil wawancara dengan data dokumentasi, sehingga dapat dilakukan analisis secara mendalam dan komprehensif.

1.9.6.3 Triangulasi Data

Teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data penelitian. Triangulasi diterapkan melalui penggabungan berbagai sumber dan metode pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dengan pejabat dan staf UPTD PPA, pelopor atau mitra masyarakat, serta korban kekerasan atau masyarakat, yang dipadukan dengan observasi dan studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan, data kasus Simfoni PPA, standar operasional prosedur, serta kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan pada waktu yang berbeda selama tahun 2024 guna memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Melalui penerapan triangulasi sumber, metode, dan waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam mengevaluasi efektivitas strategi UPTD PPA dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jakarta Timur.

1.9.6.4 Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menarik kesimpulan sementara mengenai efektivitas strategi UPTD PPA. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan cara membandingkan data antar sumber, antar metode, serta dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.

Proses verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang tinggi. Dengan demikian, hasil analisis data dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai keberhasilan, kelemahan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya strategi UPTD PPA dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jakarta Timur Tahun 2024.

1.9 Sistematika penulisan

Agar penelitian ini terfokus dan terarah pada fenomena yang diteliti, diperlukan perumusan pokok inti dari setiap bab. Oleh karena itu, penulis menyusun sistematika penulisan secara terstruktur untuk memastikan setiap bagian mencakup aspek-aspek penting yang mendukung pembahasan utama sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian tentang peran UPTD PPA dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jakarta Timur. Selain itu, bab ini juga memuat identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (manfaat teoritis dan praktis), serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan kondisi umum Kota Jakarta Timur secara geografis, demografis, dan sosial yang relevan terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, bab ini menjelaskan profil kelembagaan UPTD PPA, meliputi latar belakang pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, bidang kerja, serta program dan strategi yang dijalankan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB III STRATEGI UPTD PPA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bab ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Pembahasan difokuskan pada peran UPTD PPA Kota Jakarta Timur dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama periode 2022–2024. Analisis mencakup pelaksanaan program pencegahan, mekanisme penanganan kasus, koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, serta keterlibatan berbagai aktor dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak. Bab ini juga menggambarkan realitas pelaksanaan layanan yang diberikan UPTD PPA, termasuk berbagai capaian, tantangan,

dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan yang optimal bagi korban kekerasan di wilayah Kota Jakarta Timur.

BAB IV FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Bab ini merupakan inti analisis penelitian yang mengkaji temuan empiris pada Bab III menggunakan Teori Peran melalui aspek regulator dan fasilitator, serta diperdalam dengan Teori Gender and Development (GAD) untuk menilai sejauh mana Peran UPTD PPA Kota Jakarta Timur telah dilaksanakan secara efektif dan responsif gender dalam upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada UPTD PPA, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya guna meningkatkan efektivitas strategi dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat seluruh sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, maupun sumber resmi lainnya.